



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 077/VIII/KI BANTEN-PS/2022

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 077/VIII/KI BANTEN-PS/2022 yang diajukan oleh:

Nama : Hendrayani

Alamat : Cikande Permai B 4/25 Rt.009/Rw.005 Desa Situ Terate
Kecamatan Cikande – Kabupaten Serang

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Kementerian Agama Kabupaten Serang

Alamat : Jalan Kagungan Nomor I/C Kaloran Serang 42115

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 18 Agustus 2022 dan selanjutnya di Register dengan Nomor: 077VIII/KI BANTEN-PS/2022 pada tanggal 18 Agustus 2022.

Kronologi

Bahwa berdasarkan Lampiran Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten, Pemohon memberikan data-data Dokumen kepada Kepaniteraan sebagai berikut :

[2.2] Pada tanggal 07 Juli 2022 Pemohon mengajukan surat Permohonan Informasi yang ditujukan Kepada PPID Kementerian Agama Kabupaten Serang dengan Perihal Permohonan Informasi yang dikirimkan secara langsung dan diterima pada hari yang sama oleh saudari Devi Meilina Dewi berdasarkan bukti tanda terima surat. Adapun informasi yang dimohonkan adalah sebagai berikut :

1. Berupa Pernyataan :

- 1.1 K.U.A Kecamatan Cikande Tipologi apa ?
- 1.2 Apakah KUA Kecamatan Cikande masih membutuhkan Penghulu Desa di setiap desa yang ada di kecamatan Cikande ? Sesuai dengan pertanyaan nomor 1 (satu)
- 1.3 Apakah Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 977 Tahun 2018 masih berlaku

2. Berupa Salinan Dokumen:

- 2.1 Salinan/Copian Laporan Data Peristiwa Nikah, Rujuk dan Istbat di Desa Cikande Permai Kecamatan Cikande pada Tahun 2020, 2021 dan 2022 (Bulan Januari, Februari, Maret, April dan Mei) sesuai dengan Formulir Laporan Data Peristiwa Nikah, Format Model L1, Lampiran XXII Keputusan Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Nomor 473 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis

Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan.

- 2.2 Salinan/Copian Laporan PNPB Nikah dan Rujuk Desa Cikande Permai Kecamatan Cikande Pada Tahun 2020, 2021 dan 2022 (Bulan Januari, Februari, Maret, April dan Mei) sesuai dengan Formulir Laporan PNPB Nikah dan Rujuk, Format Model L4., Lampiran XXV Keputusan Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Nomor 473 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan.
- 2.3 Salinan/Copian Keputusan Dirjen Bimas Kementerian Agama Nomor 412 Tahun 2022 Tentang Pembantu Pegawai Pencatat Nikah P3N

[2.3] Pada Tanggal 28 Juli 2022 Pemohon mengajukan surat dengan perihal Pernyataan Keberatan Atas Pelayanan Informasi yang ditujukan kepada Atasan PPID Kementerian Agama Kabupaten Serang yang diantarkan langsung oleh Pemohon dan diterima pada hari yang sama oleh Saudari Devi Meilina berdasarkan bukti tanda terima surat.

[2.4] 18 Agustus 2022 Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten dengan mengisi formulir permohonan penyelesaian sengketa informasi publik.

[2.5] 18 Januari 2022 Permohonan di register.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.6] Pemohon tidak Mendapat Jawaban atas Keberatan.

Petitum

[2.7] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohonkan adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.8] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 03 November 2022 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal, Pemohon yang dihadiri langsung oleh Hendrayani dengan menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon mengajukan surat permohonan informasi dan diterima oleh saudari Devi Meilina.
2. Bahwa menurut Pemohon surat keberatan diajukan langsung kepada Termohon diterima oleh Saudari Devi Meilina dan setelah mengirimkan surat keberatan, Pemohon tidak menerima surat apapun dari Termohon selain tanda terima surat keberatan yang ditandatangani oleh yang menerima surat keberatan pada hari dan tanggal yang sama.
3. Bahwa Pemohon menyatakan pada saat menyampaikan surat permohonan informasi publik dan mengajukan surat keberatan tidak mendapatkan dan tidak diarahkan untuk mengisi formulir permohonan informasi publik dan formulir pengajuan keberatan yang disediakan Termohon sesuai regulasi yang berlaku.
4. Bahwa Pemohon telah memahami betul dalam hal batas waktu pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Ke Komisi Informasi masih belum memasuki batas waktu yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebab Pemohon merasa tergesa-gesa dengan surat Pemohon yang tidak ditanggapi Termohon sebagaimana mestinya.

Surat-Surat Pemohon

[2.9] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3604151112690002 atas nama Hendrayani
Bukti P-2	Fotocopy Surat Permohonan Informasi Publik yang disampaikan kepada PPID Kementerian Agama Kabupaten Serang Tertanggal 07 Juli 2022.
Bukti P-3	Fotocopy Tanda Terima Surat Permohonan Informasi Publik dari Kementerian Agama Kabupaten Serang Tertanggal 07 Juli 2022

Bukti P-4	Fotocopy surat Keberatan Informasi Publik yang disampaikan kepada Atasan PPID Kementerian Agama Kabupaten Serang Tertanggal 28 Juli 2022
Bukti P-5	Fotocopy tanda terima surat Pernyataan keberatan atas pelayanan informasi dari Kementerian Agama Kabupaten Serang Tertanggal 28 Agustus 2022
Bukti P-6	Salinan Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Tertanggal 18 Agustus 2022
Bukti P-7	Fotocopy Tanda Terima Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Tertanggal 18 Agustus 2022

[2.10] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon

[2.11] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 03 November 2022 dengan agenda sidang Pemeriksaan Awal Termohon yang di hadiri oleh Dedi Damhudi Selakau Plt Kasi Bimas Islam Kemenag Kabupaten Serang dan Komar Hoerudin selaku Kepala KUA Kecamatan Cikande Kabupaten Serang berdasarkan surat kuasa khusus dengan nomor : 3064/Kk.28.04.06/HM.00/10/2022 Tertanggal 27 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serang dengan menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon menyatakan saudari Devi Meilina adalah pegawai Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serang sebagai penerima surat permohonan informasi dan surat keberatan Pemohon.

2. Bahwa Termohon menyatakan surat permohonan informasi publik dan surat keberatan Pemohon sudah diterima Termohon namun Pihak Termohon tidak menyampaikan jawaban atas surat permohonan informasi publik dan tanggapan atas keberatan Pemohon
3. Bahwa Termohon tidak mengarahkan Pemohon untuk mengisi formulir permohonan informasi publik dan formulir pengajuan keberatan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
4. Bahwa Termohon menyatakan sepengetahuan Termohon dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serang saat ini belum memiliki PPID sesuai regulasi yang berlaku dikarenakan Termohon merupakan pejabat yang baru dimutasi dari kementerian Agama Kota Serang Menuju Kementerian Agama Kabupaten Serang sehingga Termohon tidak tahu persis terkait keberadaan PPID di Kementerian Agama Kabupaten Serang

Surat-Surat Termohon

[2.12] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti T-1	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor NIK: 3604012208751078 atas nama Dedi Damhudi
Bukti T-2	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor NIK: 3603061803680003 atas nama Komar Hoerudin
Bukti T-3	Surat Kuasa Khusus dengan nomor 3064/Kk.28.04.06/HM.00/10/2022 yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serang Tertanggal 27 Oktober 2022.

[2.13] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Termohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Menerima penjelasan Termohon dan menolak permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PerKI PPSIP), pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya permohonan penyelesaian sengketa informasi diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Termohon atau berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk Termohon memberikan tanggapan tertulis.

[3.3] Menimbang berdasarkan fakta persidangan dan bukti bukti Pemohon yang menjadi fakta Hukum bahwa surat keberatan dikirimkan langsung oleh Pemohon Kepada Termohon

pada tanggal 28 Juli 2022 (Bukti P-4) dan (Bukti P-5) serta Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Provinsi Banten pada Tanggal 18 Agustus 2022 (Bukti P-6) dan (Bukti P-7) dan berdasarkan keterangan Pemohon pada paragraf [2.8] angka 4, maka Majelis Berpendapat bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada saat belum berakhirnya waktu 30 hari kerja bagi Termohon untuk memberikan tanggapan keberatan yang diajukan Pemohon.

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.1] sampai paragraf [3.3] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi batas waktu pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 36 ayat (2) PerKI PPSIP menyebutkan bahwa dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela Menolak permohonan.

Bahwa apabila salah satu poin tidak terpenuhi yaitu Batas Waktu pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam perkara *a quo*, maka Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten, Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, serta Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon, tidak perlu dipertimbangkan lagi.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[4.1] Batas waktu Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan jangka waktu pengajuan permohonan sengketa informasi Publik.

5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[5.1] Menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Komisioner yaitu Heri Wahidin selaku Ketua merangkap Anggota, Toni Anwar Mahmud dan Nana Subana masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, 03 November 2022 dan diucapkan dalam Sidang terbuka pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang memeriksa dan memutus sengketa *a quo*, dengan didampingi oleh Rudianto sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis



(Heri Wahidin)

Anggota Majelis

(Toni Anwar Mahmud)

Anggota Majelis

(Nana Subana)

Panitera Pengganti



(Rudianto)

Salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya. Diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat 4 dan ayat 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Kamis, 03 November 2022



Panitera Pengganti

(Rudianto)

SALINAN
Komisi Informasi Provinsi Banten